

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan sebutan yang merujuk kepada keturunan yang dilahirkan dari induknya atau yang disebut dengan orang tua. Anak adalah karunia yang diberikan dari Tuhan yang hadir akibat terjadinya perkawinan antara sepasang suami dan istri, namun jika terdapat pasangan yang tidak melakukan perkawinan maka anak tersebut tetap dikatakan sebagai anak. Setiap anak yang telah Tuhan ciptakan untuk lahir dan berkembang dengan potensi dan bakat yang memiliki perbedaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan masing-masing anak. Anak bukanlah suatu benda yang bisa disamakan dan dibandingkan.

Status hukum dari anak ditentukan dari beberapa aspek, seperti peraturan perundang-undangan, dan dari putusan pengadilan. Pengakuan hukum ini penting adanya karena menentukan hak dan kewajiban yang berlaku untuk perlindungan anak. Ditinjau dari sisi hukum positif Indonesia pengertian anak adalah seseorang yang belum beranjak dewasa, orang yang masih di bawah umur atau situasi yang masih di bawah umur, dan disebut juga dengan anak yang berada di bawah pengamatan wali¹.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No.23/2002). UU No.23/2002 yang terdapat perubahan pada Undang-Undang baru yang

¹ Mulyadi, Lilik, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, Hal.3-4

terdapat pada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UU No.35/2014). Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35/2014 menjelaskan bahwa seorang individu yang masih berusia dibawah 18 tahun, dan juga merupakan anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa seseorang akan dianggap dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau telah melakukan perkawinan. Arti daripasal tersebut adalah orang yang dinyatakan kompeten atau cakap secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang harus berusia 21 tahun atau melakukan perkawinan sebelum usia 21 tahun.

Dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU No.1/1974) menyatakan bahwa anak yang telah berusia di bawah 18 tahun atau belum melakukan perkawinan namun masih berada dalam tanggungan hak orang tuanya tetapi tidak dicabut haknya. Menurut ketentuan Undang Undang Perkawinan, seseorang dianggap layak menikah apabila ia telah berumur 18 tahun ke atas. Orang yang beradapada usia di bawah 18 tahun maka masih berada di bawah naungan orang tuanya.

Ketentuan dalam usia maksimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU No.1/1974). UU No.1/1974 tersebut selanjutnya ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan UU No. 16/2019).

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019 adalah perkawinan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun, sedangkan ketentuan untuk usia perkawinan dalam Pasal 29 KUHPerdara adalah laki-laki yang masih berusia di bawah 18 tahun dan Perempuan di bawah 15 (lima belas) tidak diperbolehkan menikah.

Permasalahan dalam masyarakat yang sering ditemui adalah dimana terdapat seseorang yang belum berusia 18 tahun namun sudah menikah, maka dari itu orang tersebut sudah termasuk dewasa karena dijelaskan dalam rumusan perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 (selanjutnya disebut SEMA dengan No. 7/2012) menyatakan bahwa yang dimaksud dewasa merupakan cakap berbuat menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 18 tahun atau sudah melakukan perkawinan.

Seseorang yang berada di bawah umur pasti masih akan tetap memerlukan pertolongan dari orang dewasa dalam tumbuh dan kembang mereka, hal ini diperlukan untuk dijadikan sebagai pendorong dan panutan dalam proses pembelajaran dari aspek kehidupan mereka. Mereka diberikan bimbingan, dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan dalam perkembangan untuk mencapai kesejahteraan pada anak. Bredekamp mengatakan setiap anak mempunyai keunikan tersendiri dan tidak bisa disamakan seperti gaya dalam belajar, minat, dan latar belakang keluarga².

Hal ini merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua untuk

² Sue Bredekamp, *Developmentally Appropriate Practice In Early Childhood Programs Serving Children from Birth through 8* (Washington, D.C: National Association for the Education of Young Children, 1987). Hal. 14

membantu anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang positif, bahagia dan dapat mengambil bagian yang bermanfaat pada masyarakat.

Anak disebut sebagai penerus bangsa karena pada dasarnya anak merupakan generasi muda yang akan datang untuk mewarisi dan meneruskan dari budaya, nilai-nilai, dan tanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan bangsa di masa yang akan datang. Konsep ini memfokuskan pada peran penting pada anak-anak dalam membentuk masa depan dari suatu negara dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, karena itu pentingnya seorang anak diberikan dan disediakan dengan kehidupan yang stabil dan pendidikan yang berkualitas. Sehingga anak dapat bertumbuh dengan tubuh yang sehat, dan kepribadian yang mempunyai mental yang kuat serta sehat. Setiap anak pun berhak atas haknya untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi³.

Upaya dalam melindungi anak seringkali dilanggar dari seluruh kalangan, bahkan termasuk orang tuanya sendiri yang tidak memperhatikan keberlangsungan anaknya sendiri. Anak tersebutlah yang akan menjadi harapan dari keluarganya dan penerus untuk bangsa, oleh karena itu, anak semestinya mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yang lain dengan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang akan menjadi penerus bangsa. Hindari untuk memperlakukan anak dengan

³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016), Hal. 250–358.

tidak seharusnya seperti dengan bentuk risiko seperti kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan pada anak tersebut⁴.

Agar mencegah terjadinya hak anak yang tidak didapat dengan sebagaimana semestinya maka diperlukannya aturan yang memberi kepastian tentang terpenuhinya terhadap hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berperan secara maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari diskriminasi, yang bertujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia yang berada dalam UU No.35/2014.

Perlindungan terhadap anak adalah hak secara dasar yang telah diakui secara internasional dan telah melibatkan pihak seperti pemerintah, masyarakat dan keluarga. Perlindungan anak mempunyai definisi di dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35/2014 yang dijelaskan tentang pengertian dari perlindungan anak adalah semua hal yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin anak untuk memiliki kehidupan yang terjamin dengan memiliki hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang dan berperan dengan maksimal yang berdasarkan dengan nilai dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari diskriminasi.

Praktiknya di Indonesia, anak sering kali terlibat dalam permasalahan hukum secara pidana maupun perdata. Salah satu fenomena yang ditemukan penulis dalam permasalahan anak terhadap hukum perdata

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2005). Hal. 34

adalah anak yang dijadikan utang jaminan oleh neneknya. Kasus hukum yang nyata terjadi adalah kasus nenek M (58) yang telah menjaminkan cucunya selama 20 hari di Kota Bogor oleh Ibu N. Nenek M menjaminkan cucunya karena tidak kunjung dapat membayar utang yang sebesar Rp 15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Cucu tersebut dijadikan jaminan secara paksa yang kala itu usia anak tersebut masih berusia 5 tahun.

Hal tersebut nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan anak yang tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi karena sudah memiliki definisi di dalam Pasal 76 huruf I UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa semua orang dilarang untuk melakukan, turut serta, dan membiarkan untuk melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual kepada anak. Kasus ini juga memiliki keterkaitan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU No. 21/2007) yang menjelaskan perdagangan manusia merupakan praktik perekrutan, pengangkutan, persembunyian, pengiriman orang-orang yang berisiko mengalami kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan posisi rentan, untuk mengikat utang atau memberikan pembayaran dengan manfaat, untuk mendapatkan persetujuan seseorang untuk menjalankan kendali atas orang lain, baik di dalam negara atau luar

negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut dieksploitasi.

Menyangkut juga pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU No. 11/2012). Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11/2012 anak yang memiliki konflik hukum yang disebut dengan anak merupakan anak yang sudah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang terduga telah melakukan tindakan pidana. Dalam UU No. 11/2012 asas yang terkandung peradilan anak berkaitan dengan kesejahteraan anak, penghormatan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, bimbingan dan pengarahan anak, kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir dan penghindaran tindakan pembalasan.

Sistem peradilan anak ini wajib untuk menggunakan pendekatan keadilan secara restoratif, serta dengan mengupayakan perbedaan yang bertujuan untuk memperoleh perdamaian antara korban dengan anak, untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara anak yang berada di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kesejahtraannya, dan mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu sistem peradilan pidana anak merupakan proses dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang dilibatkan dalam kasus tersebut mengandung prinsip persamaan di depan hukum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang merupakan mata rantai antara hak dengan kewajiban yang harus sesuai dengan kedudukannya. *Equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum yang mempunyai arti bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah. Cucu yang dijamin masih berada di usia 5 tahun, anak tersebut juga harus dikaitkan dengan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* yang merupakan konvensi dari internasional yang mengurus mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya anak. Indonesia menentukan KHA ini pada tahun 1990. 12 tahun kemudian, Indonesia meringkas dari konvensi ini ke dalam UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak lalu diubah menjadi UU No.35/2014 pada tahun 2014.

Oleh sebab itu, penulis berniat untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN JAMINAN UTANG MENURUT HUKUM POSITIF PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang ada di atas, rumusan masalah yang akan penulis gunakan adalah “**Apakah anak yang diserahkan**

karena utang berhak mendapatkan perlindungan hukum menurut hukum positif perlindungan anak Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

B. Tujuan Praktis

- a. Untuk lebih mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dilibatkan dalam konflik perdata
- b. Untuk lebih mengetahui perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagipara pihak, yaitu berupa :

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun penulis lain mengenai landasan hukum terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi
2. Penulis mengharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru terhadap pembaca maupun penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum secara “yuridis normatif / dogmatic”. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang bertujuan agar dapat menjawab dari permasalahan kasus yang sedang dihadapi⁵.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dilihat dari kasus yang diangkat oleh penulis yaitu sebagai pendekatan masalah

1. ***Statutes Approach*** (pendekatan melalui perundang-undangan). *Statutes Approach* dijelaskan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang dengan cara menganalisa suatu aturan dan dikaitkan dengan isu hukum tersebut⁶.
2. ***Conceptual Approach*** (pendekatan konseptual). *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beralih dari pandang-pandangan serta doktrin-doktrin dari pendapat ahli yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi⁷.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber hukum primer :

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hal. 13

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hal.133

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 92

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
9. Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
11. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

b. Sumber hukum sekunder :

1. Literatur
2. Jurnal Hukum
3. Teori Hukum
4. Doktrin Hukum
5. Artikel Hukum

1.5.4 Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam tahap pengumpulan bahan hukum melalui upaya inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian dan dilakukan secara kualifikasi untuk bisa memilih bahan hukum yang akan digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan rumusan masalah. Setelah inventarisasi dan kualifikasi telah dilaksanakan, maka seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dan yang sudah dipilih akan disusun secara sistematis supaya maksud dari penelitian ini dapat mudah dipahami oleh para pembaca.

b. Langkah Silogisme/ Analisa

Tipe dari penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif- dogmatic sehingga silogisme yang diterapkan ini yaitu silogisme dengan metode deduksi. Maksudnya, penalaran tersebut telah berawal dari ketentuan umum yang dari peraturan perundang-undangan lalu dihubungkan dengan rumusan masalah sebagai bentuk dari implementasi untuk memperoleh jawaban dari inti permasalahan yang telah dibahas. Penelitian ini akan menerapkan tiga dari penafsiran yang berbeda, yakni :

- 1) Penafsiran gramatikal, merupakan tujuan untuk menafsirkan arti dari penggabungan kata yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan

- 2) Penafsiran otentik, merupakan tujuan untuk menjelaskan kata yang terkandung dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- 3) Penafsiran sistematis, merupakan tujuan untuk mengawasi dan mengamati dari susunan dari setiap pasal yang mempunyai koneksi dengan pasal lain yang berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum agar dapat mendapatkan pengertian secara lebih luas.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Proposal penelitian ini disusun berdasarkan empat bab, setiap bab akan terbagi atas sub-bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjadi suatu awal mula dari penulisan yang berisikan latar belakang dari permasalahan penelitian yang akan menjelaskan tentang anak, jaminan dan perlindungan anak dibawah umur. Setelah adanya latar belakang terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang menggunakan tipe yuridis normatif-dogmatic.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Pada bab ini berisikan dasar dari hak-hak anak dan dasar dari utang piutang dan jaminan. Bab II ini akan terbagi menjadi tiga sub bab, yakni sub bab 2.1 Hakikat perlindungan anak berdasarkan hukum positif Indonesia. Sub bab ini mengemukakan tentang ketentuan hukum yang menjadi dasar atas perlindungan anak yaitu hak-hak dari anak dan

perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan sub bab 2.2 Jaminan. Sub bab ini menjelaskan tentang ketentuan hukum tentang jaminan dan penjelasan mengenai jaminan perorangan dan sub bab 2.3 Utang Piutang. Sub bab ini menjelaskan tentang ketentuan hukum tentang utang piutang.

BAB III. ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK YANG DIJADIKAN JAMINAN UTANG.

Bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab yakni sub bab 3.1 Kronologi kasus. Sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana terjadinya kasus terhadap anak yang dijadikan jaminan utang dan sub bab 3.2 Tinjauan yuridis perlindungan anak yang dijadikan jaminan utang.

BAB IV. Penutup.

Bab IV ini mempunyai dua sub-bab yakni Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan inti jawaban dari permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. Saran merupakan solusi dan masukan dari permasalahan kasus yang diangkat oleh penulis.